

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
PERKARA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI
POLDA GORONTALO**

Oleh
AKRI RONALD KAWENGIAN
NIM:H1118263

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERKARA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLDA GORONTALO

Oleh
AKRI RONALD KAWENGIAN
NIM:H1118263

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui oleh tim Pembimbing pada tanggal.

Menyetujui

Pembimbing I

Darmawati

DR. Darmawati, S.H.,M.H
NIDN: 0906088801

Pembimbing II

Rahmawati

Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum
NIDN: 0915107601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
PERKARA NARKOTIKA PADA TINGKAT
PENYIDIKAN DI POLDA GORONTALO

OLEH:
AKRI RONALD KAWENGIAN
NIM : H1118263



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Akri Ronald Kawengian
NIM : H1118263
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Narkotika Pada Tingkat Penyidikan Di Polda Gorontalo”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Penyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, Maret 2024

Yang membuat pertanyaan



KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Atas segala nikmat yang diberikan, umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Narkotika Pada Tingkat Penyidikan Di Polda Gorontalo”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak –pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :


- 1) Kedua orang tuaku, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
- 2) Ibu Dr Juriko Abdussamad. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Dr Kindom Makkulawuzar,S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Ibu Dr. Hijrah Lahaling,S.H.I.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 8) Ibu Dr Nur Insani.S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 9) Bapak Jupri,S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Ibu Dr.Darmawati.S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo Sekaligus Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
- 11) Ibu Hj.Rahmawaty.S.Ag.,M.Hum Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan.
- 12) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 13) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan admininstrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.

14) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan keapada Penulis sehingga usulan ini dapat diselesaikan.

15) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut andil dalam baik secara materi maupun immateri sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Maret 2024

Ani Ronald Kawengian

ABSTRAK

**AKRI RONALD KAWENGIAN. H1118263. PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERKARA NARKOTIKA PADA
TINGKAT PENYIDIKAN DI POLDA GORONTALO**

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap perkara narkotika pada tingkat penyidikan di Polda Gorontalo dan (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polda Gorontalo dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum emperis. Metode penelitian hukum emperis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara narkotika di Polda Gorontalo menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kemanusiaan. Proses ini diatur sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan melibatkan keluarga tersangka, penyidik, dan Tim Asesmen Terpadu (TAT). (2) Penyidik Polda Gorontalo menghadapi kendala dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan, terutama disebabkan oleh lemahnya aturan hukum yang mengatur pendekatan ini, serta minimnya pengetahuan dan sikap masyarakat yang cenderung mendukung pendekatan punitif

Kata kunci: *restorative justice*, narkotika, penyidikan



ABSTRACT

AKRI RONALD KAWENGIAN. H1118263. THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE TO NARCOTICS CASES AT THE INVESTIGATION LEVEL AT GORONTALO REGIONAL POLICE

The aims of this research are (1) to find out the application of restorative justice to narcotics cases at the investigation level at Gorontalo Regional Police and (2) to find out the obstacles faced by Gorontalo Regional Police investigators in applying restorative justice at the investigation level. The research method employed is empirical legal research, which is a method that serves to see the law in real terms and examine how the law works in the community. The research results indicate that: 1) The application of restorative justice in the settlement of narcotics cases at Gorontalo Regional Police shows a commitment to justice and humanity. The process is regulated following Police Regulation Number 8 of 2021 and involves the suspect's family, investigators, and the Integrated Assessment Team (IAT). 2) Gorontalo Regional Police investigators face obstacles in applying restorative justice at the investigation level, mainly due to the weak legal rules governing this approach and the lack of knowledge and community attitudes that tend to support the punitive approach.

Keywords: restorative justice, narcotics, investigation



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penulisan.....	6
1.4. Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Tentang Hukum Pidana	8
2.2 <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restorasi)	20
2.3 Teori-Teori Keadilan.....	24
2.4 Gambaran Umum Tentang Kepolisian	26
2.5 Pengertian Penyidikan	32
2.6 Tinjauan Umum Tentang Narkotika	35
2.7 Kerangka Pikir.....	46
2.8 Definisi Operasional	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1. Jenis Penelitian	48
3.2 Obyek Penelitian.....	48

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	4 ^o	
3.4 Populasi dan sampel.....		xi
3.5 Jenis Dan Sumber Data	50	
3.6 Teknik Pengumpulan Data	51	
3.7 Teknik Analisa Data.....	52	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	54	
4.1. Penerapan <i>restorative justice</i> terhadap perkara narkotika pada tingkat penyidikan di Polda Gorontalo	54	
4.2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Penyidik Polda Gorontalo dalam penerapan <i>restorative justice</i> pada tingkat penyidikan.....	70	
BAB V PENUTUP.....	78	
5.1. Kesimpulan.....	78	
5.2. Saran.....	79	
DAFTAR PUSTAKA.....	80	
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan narkotika merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di tingkat lokal maupun global. Dalam menangani kasus narkotika, sistem peradilan pidana umumnya telah mengandalkan pendekatan punitif yang bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan alternatif seperti *restorative justice* mulai mendapatkan perhatian sebagai suatu paradigma baru dalam menangani perkara pidana di tingkat penyidikan.

Restorative justice atau keadilan restoratif pertama kali muncul pada akhir 1970-an sebagai alternatif *conventional youth and criminal justice practices*. Sejak saat itu, *Restorative justice* mengalami perkembangan pesat dalam teori dan praktik. perkembangan *restorative justice* terus mengalami perkembangan secara global bahkan sampai bagaimana *restorative justice* mengarah pada alternatif umum, misalnya di lembaga-lembaga sosial.¹

Restorative justice merupakan suatu konsep hukum yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai fokus utama dalam menangani tindak kriminal. Pendekatan ini menekankan pada proses mendamaikan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan membangun kembali hubungan yang terganggu akibat tindak kriminal. Dalam konteks

¹ Irabiah, I., Suswanto, B., & Mafing, M. A. A. (2022). Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu). *Perspektif*, 27(2), 131-138.

perkara narkotika, *restorative justice* memberikan peluang untuk melibatkan pelaku, korban, dan komunitas dalam upaya mencari solusi bersama yang lebih berorientasi pada rehabilitasi daripada hanya hukuman

Ini menunjukkan bahwa *restorative justice* sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjaraan tidak lagi memandang pidana sebagai satu-satunya hukuman. Keadilan restoratif adalah tentang gagasan karena kejahatan menyakitkan, sehingga keadilan harus menyembuhkan. Bahkan dikatakan *restorative justice* sebagai falsafah dalam mencapai keadilan para pihak.²

Lahirnya Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi bukti semangat reformasi *criminal justice system* dari penghukuman menjadi pemulihan. Sebagian memandang pendekatan ini sebagai proses yang baik dalam tradisi penegakan hukum pidana konvensional, karena pemidanaan yang retributif juga tidak memberikan rasa keadilan utamanya terhadap korban. Namun kenyataannya pendekatan *restorative justice* yang menitibarkan pemulihan korban juga menuai kritik bahkan seringkali proses ini malah membawa ketidakadilan bagi korban, seringkali *restorative justice* diartikan sebagai perdamaian atau penghentian perkara, belum lagi kondisi aturan yang masih parsial oleh masing-masing aparat penegak hukum menambah ragam praktik penerapan *restorative justice* .

Data menunjukkan lembaga Kepolisian melalui Perkapolri No.8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, tahun 2021 telah menyelesaikan

² Abeth, H. J. (2017). Restorative Justice Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan. *The Juris*, 1(2), 127-133.

14.137 perkara dan tahun 2022 sebanyak 15.809 perkara dengan pendekatan *restorative justice*. Sementara Lembaga Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan No.15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif, sejak tahun 2020 telah menyelesaikan 2.103 perkara secara *restorative justice*.

Terlepas angka-angka keberhasilan penerapan *restorative justice* diatas, terdapat permasalahan yang serius ketika aparat penegak hukum diperhadapkan dengan perkara narkotika, Tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dampaknya dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Narkotika merupakan permasalahan multidimensi dan sangat kompleks karena berkaitan dengan permasalahan hukum, keamanan negara, kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Kejahatan narkotika adalah kejahatan terorganisir (*organized crime*), kejahatan lintas negara (*transnational crime*) dan bagian dari *proxy war* yang dapat menghancurkan ideologi bangsa dan ketahanan nasional.

Berdasarkan data laporan pengguna Narkoba tahun 2022 dari Pusat Penelitian, Data, Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) dijelaskan bahwa pada tahun 2021 peningkatan angka Prevalensi penyalahgunaan Narkoba yaitu 1,80% menjadi 1,95%. Pada periode 2021 sampai 2023, pengguna narkoba turun menjadi 1,73 %, atau sekitar 3,3 juta orang.

Pada titik inilah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebab implementasi *restorative justice* dalam perkara narkotika tidaklah semudah yang dibayangkan, karena masih adanya hambatan dalam penerapannya. Hambatan utama dalam penerapan *restorative justice* adalah belum adanya unifikasi hukumnya. *Restorative justice* di Indonesia belum dilakukan dengan pendekatan sistem dalam bentuk sistem peradilan pidana. *Restorative*

justice saat ini masih dengan pendekatan sektoral yang diatur oleh masing-masing lembaga penegak hukum dalam bentuk peraturan lembaga. Penegak hukum seringkali dilema ketika harus menawarkan *restorative justice* pada pelaku tindak pidana apalagi dalam perkara tindak pidana narkotika yang kerap menimbulkan salah persepsi dari masyarakat.

Sementara pada sisi yang lain penyidik kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu setiap tindakan kepolisian khususnya dalam hal penanganan tindak pidana harus memenuhi asas legalitas.

Selama ini praktik penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika oleh kepolisian dilakukan atas dasar beberapa pertauran yang antara lain, 1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; 2) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; dan 3) Peraturan Kelembagaan Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Misalnya dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur bahwa persyaratan khusus untuk tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) meliputi:

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi
- b. Pada saat tertangkap tangan:
 1. Ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkotika namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika atau pengedar atau Bandar
- d. Telah dilaksanakan assessmen oleh tim asesmen terpadu
- e. Pelaku bersedia bekerestorative justiceasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan

Data kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Ditresnarkoba Polda Gorontalo sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sejumlah 55 kasus dan terdapat 4 diantaranya yang telah dialakukan penyelesaian secara restorative justice. Penerapan restorative justice pada tingkat penyidikan oleh penyidik kepolisian dalam perkara narkotika melibatkan langkah-langkah konkret untuk mencapai pemulihan yang komprehensif. Proses ini dapat mencakup dialog terbuka terhadap pelaku, mediasi yang dipandu oleh fasilitator yang terlatih, serta keterlibatan masyarakat dalam memberikan dukungan dan pembinaan.

Pendekatan ini memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, merenung, dan memahami dampak negatif yang ditimbulkan.

Dalam konteks perubahan paradigma ini, penelitian dan evaluasi terus diperlukan untuk menilai efektivitas *restorative justice* dalam konteks perkara narkotika. Penerapan yang cermat dan adaptasi terhadap konteks sosial dan budaya lokal akan menjadi kunci keberhasilan implementasi *restorative justice* dalam menangani tantangan kompleks yang terkait dengan narkotika di tingkat penyidikan.

Hal ini lah yang membuat Calon peneliti tertarik untuk meneliti dengan mengangkat sebuah judul **“Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Narkotika Pada Tingkat Penyidikan Di Polda Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* terhadap perkara narkotika pada tingkat penyidikan di Polda Gorontalo ?
2. Kendala-kendala apakah yang di hadapi oleh Penyidik Polda Gorontalo dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap perkara narkotika pada tingkat penyidikan di Polda Gorontalo
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh Penyidik Polda Gorontalo dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkenalkan ide dasar-dasar teori bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya hukum acara pidana di Indonesia serta menambah bahan literature/informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.
 - b. Manfaat lain secara teoritis adalah sebagai tambahan pengetahuan bagi para penegak hukum dalam penerapan *Restorative Justice*
2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran yang jelas bagi praktisi hukum tentang bentuk penerapan *restorative justice* serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Polda Gorontalo dalam penerapan *restorative justice* pada perkara narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Hukum Pidana

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Strafbaar feit dalam hukum pidana Belanda diartikan sebagai tindak pidana. Yang mana *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. *Feit* diterestorative justiceemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.³

Untuk mendefinisikan mengenai hukum pidana tidaklah mudah, oleh karena itu para ahli hukum memberikan pengertian dengan cara pandang, batasan, dan ruang lingkup hukum pidana yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan masing-masing. Maka tidak heran jika banyak dijumpai mengenai pengertian hukum pidana yang berbeda-beda.

Para ahli hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda-beda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut:

1. W.P.J Pompe

Hukum pidana merupakan semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

2. **William Lodewick Gerald Lemaire**

Definisi tentang hukum pidana memuat atas peraturan-peraturan tentang perintah/keharusan serta larangan-larangan yang oleh pembentuk UU diidentikkan sanksi pidana berupa hukuman sebagai suatu penderitaan atau nestapa yang sifatnya khusus.

3. **Moeljatno**

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

4. **Simons**

Pengertian hukum pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴

5. **Sudarto**

Hukum pidana merupakan hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengakibatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat hukum pidana.

6. **W.F.C Van Hattum**

⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34.

Hukum pidana merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, yang mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

7. Hazewinkel-Suringa

Strafbaar Feit (hukum pidana) merupakan sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya, diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

Oleh karena itu, Hukum Pidana dapat dianggap sebagai aturan formal/hukum yang melarang suatu perbuatan tertentu dan berpotensi memberikan sanksi kepada siapa pun yang melanggar aturan tersebut. Banyak ahli yang berpendapat bahwa hukum pidana terpisah dari bidang hukum lainnya, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak memiliki norma tersendiri, malah mengandalkan bidang hukum lain untuk memberikan sanksi kepada orang yang melanggar hukumnya sendiri.⁵

Sifat-sifat hukum adalah paksaan disertai intimidasi dan hukuman. Namun, hukum tidak dipaksa untuk memperbaiki fakta yang salah atau memaksa mereka yang tidak memiliki

⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 3.

keberanian atau otoritas. Agar aturan-aturan masyarakat dapat dipatuhi dan dihormati sepenuhnya, aturan-aturan tersebut harus mempunyai komponen penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum harus mempunyai sifat mengatur dan memaksa, sehingga setiap orang mengikuti aturan masyarakat dan menghukum siapa pun yang tidak mau mematuhiinya (misalnya dengan hukuman).⁶

2.1.2 Pembagian Hukum Pidana

Penggolongan hukum pidana berdasarkan bidang kajian atau pemenuhan syarat-syarat, hakikat dan tujuan hukum, serta kepentingan manusia yang memerlukan perlindungan pribadi dan masyarakat. Penggabungan hukum pidana dianggap penting dibandingkan kajian sistematis mengenai legalitas dan independensi hukum, legitimasi penerapan hukum dianggap kurang.⁷

Hukum pidana bisa dibedakan/dibagi dari berbagai segi, di antaranya sebagai berikut:

1. *Algemen strafrecht* (Hukum pidana umum) & *plaatselijk strafrecht* (hukum pidana lokal) berdasarkan wilayahnya
 - Hukum pidana biasa/hukum pidana umum ini disebut juga dengan hukum nasional.⁸ Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan berlaku bagi pelaku kejahatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah negara.

⁶ Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hlm. 25-26.

⁷ Andi Muhammad Sofyan, dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 4.

⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 13.

- Hukum pidana lokal merupakan hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut. Hukum pidana lokal dapat ditemui di dalam Peraturan Daerah baik tingkat Propinsi, Kabupaten maupun Pemerintahan Kota.
2. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis
 - Hukum pidana tertulis merupakan hukum yang ditulis dengan penyusunan secara sistematis, teratur, lengkap, dan telah dibukukan sehingga tidak memerlukan peraturan pelaksanaan, sebagaimana disusun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
 - Hukum pidana tidak tertulis merupakan hukum yang tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum ini hidup, berestorative justicealan dan tumbuh dalam masyarakat. Sebagaimana hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat.
 3. *Algemene deel* (Hukum pidana bagian umum) dan *Bijzonder deel* (hukum pidana bagian khusus)

- *Algemene deel* (Hukum pidana bagian umum) terdiri atas asas-asas umum, hal ini telah dimuat dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat tentang Ketentuan umum
- *Bijzonder deel* (hukum pidana bagian khusus) terdiri atas Kejahatan dan Pelanggaran baik peraturan yang dikodifikasikan atau tidak dikodifikasikan

4. Hukum Pidana materil & hukum pidana formil

- Hukum pidana materil merupakan hukum yang mengatur tingkah laku yang diancam hukuman atau pidana, yang oleh siapa dapat dipertanggungjawabkan sehingga berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan.
- Hukum pidana formil merupakan sekumpulan norma yang memuat pengaturan tentang bagimana mempertahankan hukum pidana yang sifatnya abstrak kemudian di terpakan secara konkret. Umumnya hukum pidana ini disebut sebagai hukum acara pidana

5. *Jus poenale* (Hukum pidana dalam artian objektif) dan *Jus puniendi* (hukum pidana dalam artian subjektif)

- Hukum pidana objektif maksudnya merupakan aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana.

- Hukum pidana subjektif merupakan hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak-hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

6. Hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional

- Hukum Pidana Nasional merupakan hukum pidana yang ketentuan ketentuannya berasal dari Negara itu sendiri.
- Hukum pidana internasional merupakan peraturan pidana yang, diakui, dibuat dan di berlakukan terhadap beberapa negara / semua negara didunia berdasarkan atas *international conventions*. Berlaku untuk semua bangsa-bangsa yang diakui dan menjadi instrumen bagi hukum internasional.

2.1.3 Tujuan Hukum Pidana

Apabila kita diarahkan pada tujuan instrumen hukum pidana yang tidak terlepas dari berbagai mazhab dalam hukum pidana. Mazhab didalam ilmu hukum pidana tidak didasarkan atas pencarian dasar hukum atau legitimasi dari pidana itu sendiri akan tetapi berupaya untuk mendapatkan suatu *system* hukum pidana yang *practice* dan memiliki manfaat.⁹

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum pidana Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, serta melindungi hak asasi manusia, persatuan nasional, demokrasi, dan

⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 18-19.

kesejahteraan sosial. Hukum pidana harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut.

Tujuan hukum pidana di bagi atas 2 (dua), yaitu:¹⁰

1. Hukum pidana sebagai Sanksi.

Tujuan ini memiliki corak filsafat dan koseptual sebagai dasar dalam menetapkan sanksi pidana, jenis dan bentuk-bentuk pidana, sekaligus ukuran dalam menanggulangi perbuatan pidana. Biasanya tujuan ini adalah hukum pidana yang tidak tertulis, akan tetapi dapat di baca dalam semua instrumen hukum pidana maupun dalam penjelasan yang genaral.

2. penjatuhan sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana.

Pada tujuan ini sifatnya lebih pragmatis dengan parameter yang konkret dan jelasserta relevansinya dengan permasalahan yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum pidana dan siapa saja yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini adalah bentuk manifestasi dari tujuan pertama.

Dengan adanya hukum pidana maka di dalamnya pasti terdapat sebuah tujuan mengapa hukum pidana itu ada, hukum itu sendiri bertujuan mengatur segala pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki adanya perdamaian yang tercipta di dalam masyarakat. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*Strafrechtscholen*) ada 2 (dua) mazhab tujuan di bentuknya instrumen hukum pidana yaitu:

1. Aliran Klasik

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 7.

Menurut aliran klasik dalam hukum pidana, tujuan hukum pidana lebih cenderung bersifat punitive (pemutusan, hukuman), dan fokus pada hukuman sebagai bentuk balasan atau retribusi atas tindakan kriminal. Aliran klasik ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filosofis dari para tokoh seperti Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham, yang berperan penting dalam perkembangan konsep hukum pidana klasik. Beberapa tujuan utama hukum pidana menurut aliran klasik adalah:¹¹

- a) Pencegahan Kriminal: Meskipun aliran klasik lebih menekankan pada hukuman sebagai bentuk balasan, tujuan utama adalah mencegah terestorative justiceadinya kejahatan dengan mengancam pelaku dengan hukuman yang berat dan pasti. Konsep ini dikenal sebagai "efek pemangkasan" (*deterrence*), di mana hukuman diharapkan dapat menghentikan pelaku dan orang lain dari melakukan tindakan kriminal.
- b) Retribusi: Salah satu tujuan utama hukum pidana menurut aliran klasik adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Hukuman dianggap sebagai bentuk pembalasan atas tindakan yang melanggar hukum, dan sifat hukuman tersebut harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm.25.

- c) Keadilan dan Kesetaraan: Aliran klasik mendukung prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang berarti bahwa hukuman harus diberikan secara adil dan proporsional kepada semua individu yang melakukan tindakan kriminal yang sama. Ini mencerminkan prinsip "*an eye for an eye*" yang dianggap menciptakan keadilan.
- d) Perlindungan Hak Individu: Hukum pidana menurut aliran klasik harus memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi, termasuk hak atas kebebasan dan hak untuk mendapat proses peradilan yang adil. Hukuman tidak boleh melampaui batas hukum dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e) Legalitas: Aliran klasik juga mengedepankan prinsip legalitas, yang berarti bahwa hukuman hanya dapat dikenakan jika seseorang telah melanggar hukum yang sudah ada dan tercantum dalam undang-undang.

Penting untuk diingat bahwa aliran klasik ini memiliki pendekatan yang lebih tradisional terhadap hukum pidana, dengan fokus pada hukuman sebagai bentuk utama penanganan pelanggaran hukum. Namun, dalam perkembangan hukum pidana modern, terdapat berbagai pendekatan yang berbeda yang mungkin memasukkan elemen-elemen lain seperti rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan reintegrasi sosial dalam tujuan hukum pidana.¹²

¹² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghilia Indonesia, 1983, hlm. 25.

2. Aliran Modern

Aliran modern dalam hukum pidana memiliki pendekatan yang lebih beragam daripada aliran klasik, dan tujuannya seringkali lebih kompleks dan berorientasi pada aspek-aspek sosial dan psikologis. Tujuan utama hukum pidana menurut aliran modern mencakup: ¹³

- a) **Pencegahan Kejahatan (Crime Prevention):** Aliran modern menekankan pada pencegahan kejahatan sebagai tujuan utama hukum pidana. Ini mencakup dua aspek utama:
 - **Prevensi Umum (General Prevention):** Mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa dengan memberikan contoh bahwa tindakan kriminal akan dihukum.
 - **Prevensi Khusus (Special Prevention):** Mencegah pelaku dari melakukan kejahatan lagi dengan rehabilitasi atau pemulihan mereka.
- b) **Rehabilitasi:** Tujuan hukum pidana modern adalah untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan agar mereka bisa kembali menjadi anggota produktif dalam masyarakat. Ini melibatkan upaya untuk memberikan pelatihan, pendidikan, konseling, atau program pemulihan lainnya kepada pelaku.
- c) **Perlindungan Masyarakat (Protection of Society):** Hukum pidana modern berusaha untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan

¹³ Bambang Poernomo, *Ibid*, hlm. 25.

yang dapat membahayakan orang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dan dengan memastikan bahwa pelaku tidak dapat mengulangi tindakan kriminalnya.

- d) **Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*):** Aliran modern juga mengagas konsep keadilan restoratif, yang menekankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban serta masyarakat yang terpengaruh oleh kejadian. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kriminal, bukan hanya menghukum pelaku.
- e) **Reintegrasi Sosial:** Hukum pidana modern mencoba untuk mengintegrasikan pelaku kembali ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani hukuman, dengan tujuan menghindari stigmatisasi seumur hidup dan memfasilitasi pemulihan mereka sebagai warga yang baik.
- f) **Penyusunan Kebijakan yang Efektif:** Aliran modern juga berfokus pada penyusunan kebijakan pidana yang efektif. Ini mencakup pemikiran tentang jenis hukuman yang paling efektif dan proporsional, serta pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong kejadian.
- g) **Keadilan Sosial:** Hukum pidana modern juga mempertimbangkan masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial yang dapat menyebabkan kejadian. Upaya dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor sosial ekonomi dan struktural yang mendorong tindakan kriminal.

Sementara aliran klasik lebih berfokus pada hukuman sebagai bentuk balasan dan efek pemangkasan, aliran modern cenderung melihat hukum pidana sebagai alat yang lebih

kompleks untuk mencapai berbagai tujuan sosial dan kemanusiaan. Pendekatan modern dalam hukum pidana sering mencoba menggabungkan elemen-elemen ini untuk mencapai keseimbangan antara keadilan, pencegahan kejahatan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

2.2 ***Restorative Justice (Keadilan Restorasi)***

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terestorative justiceadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).¹⁴

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas

¹⁴ Miriam Liebman, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27.

dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:¹⁵

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terestorative justice di antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan

¹⁵ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, “*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.¹⁶

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perlakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁷

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan. Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarestorative justiceana terkemuka dari gerakan restorative justice, telah mendefinisikan restorative justice sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.¹⁸

¹⁶ Zevanya Simanungkalit, Skripsi: “*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*” (Makassar: UNHAS, 2016), hlm. 16.

¹⁷ H. Siswanto Sunarso, “*Victimology dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

¹⁸ Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11, hlm. 4

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa restorative justice adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.¹⁹

2.3 Teori-Teori Keadilan

2.3.1 Teori John Rawls

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebaikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Sebagaimana pada umumnya, setiap teori kontrak pastilah memiliki suatu hipotesis dan tidak terkecuali pada konsep Rawls mengenai kontrak keadilan. Dirinya berusaha untuk memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya

¹⁹ Dvannes, Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008, hlm. 1

kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

Kondisi demikianlah yang dimaksud oleh Rawls sebagai “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Hipotesa Rawls yang tanpa rekam historis tersebut sebenarnya hampir serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas Nagel sebagai “pandangan tidak dari manapun (*the view from nowhere*), hanya saja dirinya lebih menekankan pada versi yang sangat abstrak dari “*the State of Nature*”. Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diteremahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersebut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebut teorinya tersebut sebagai “*justice as fairness*”.

2.3.2 Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Keadilan menurut **Aristoteles**, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Dalam *Ethica Niconzachea*, misalnya, **Aristoteles** melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: *Pertama*, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan *kedua*, harus terestorative justice adi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah (atau dengan sejumlah makanan) dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu. **Aristoteles** mengungkapkan keadilan dengan uangkapan “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*”).

2.4 Gambaran Umum Tentang Kepolisian

2.4.1 Pengertian Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak

pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik. Penegakkan hukum yang dilakukan tentunya penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (KUHAP), juga mengacu pada program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI).²⁰

Dalam penjabarannya, Prediktif dimaknai sebagai Pemolisian prediktif atau Predictive policing yang mengedepankan kemampuan Polri untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan kamtibmas. Responsibilitas dimaknai sebagai Rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan sikap, perilaku dan responsive dalam pelaksanaan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Sedangkan Transparansi berkeadilan dimaknai sebagai Realisasi dari prinsip, cara berfikir dan system yang terbuka, akuntabel, humanis dan mudah untuk diawasi.

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksisaksi maupun keterangan saksi ahli.²¹

²⁰ Hutahaean, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140-148.

²¹ Warsiti Adi Utomo, 2005, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta, prestasi pustaka, Hal.3

Dalam penguatan sumber data maka dalam penulisan ini, penulis melampirkan beberapa kutipan yang menjadi vital untuk memberikan pengertian terhadap beberapa permasalahan yang diteliti, baik itu sumber berupa kajian undang-undang ataupun sumber pendukung lainnya.

Demikian dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting , sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terestorative justice adi di tengah-tengah masyarakat indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediator pihak-pihak yang terlibat yang bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum.²² Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

²² Ibid

4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terestorative justiceaminya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terestorative justiceaminya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terestorative justiceaminya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terestorative justiceadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

2.4.2 Fungsi dan Peranan Polisi

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²³

Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sangsi hukum yang diberat dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan peraturan Negara

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Govermance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibnas (keamanan dan ketertiban

²³ Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan,2009,halaman 40

masyarakat) yang bertugas melindung, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atrubutif melalui ketentuan Undang-undang (pasal 30) Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan Good Governance, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibnas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindung, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atrubutif melalui ketentuan Undang-undang (pasal 30)

2.5 Pengertian Penyidikan

Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No 8 tahun 1981 menegaskan bahwa : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terestorative justiceadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik

- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d) Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terestorative justiceadi, dan menemukan tersangkanya

Berdasarkan keempat unsur tersebut disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya, adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Oleh sebab itu penyidikan merupakan ujung tombak pengungkapan suatu tindak pidana guna mencapai tujuan hukum acara pidana yaitu mencari dan menemukan kebenaran materil, maka beban pencarian untuk menemukan alatalat bukti yang akan digunakan oleh penuntut umum dipersidangan ada dipundak penyidik²⁴

Kewenangan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dalam menyidik tindak pidana dibidang lingkungan hidup, tentu didasarkan pada ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur kewenangan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan tindak pidana secara umum, sedangkan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) beserta kewenangannya, dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf

²⁴ Hibnu Nugroho. Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Media Prima Aksara. Jakarta.2012. Hlm 31

a. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa Penyidik PPNS memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana berdasarkan Undang-Undang tertentu yang mengatur ruang lingkup tugas kewenangannya. Pengaturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum Penyidik PPNS dalam melaksanakan kewenangannya, dan sekaligus merupakan upaya untuk menjadikan Penyidik PPNS sebagai penyidik professional dalam bidang tugas dan lingkup kewenangan dari institusinya.²⁵

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undangundang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memberitahukan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. Pemberitahuan tersebut, bukan pemberitahuan dimulainya penyidikan, akan tetapi untuk mempertegas wujud koordinasi antara Penyidik PPNS dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Demikian pula apabila Penyidik PPNS melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku tindak pidana Lingkungan Hidup, berkoordinasi dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Koordinasi tersebut perlu dilakukan guna mendapatkan bantuan

²⁵ Ruslan Renggong. Hukum Pidana lingkungan, Pramedia Group, Jakarta.2018. Hlm 122

personil, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan. Penyidik PPNS yang melakukan penyidikan terhadap tpelaku tindak pidana lingkungan hidup, memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik PPNS, disampaikan kepada Penuntut Umum.²⁶

2.6. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

2.6.1 Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan Narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar

²⁶ Ibid., Hlm 123-124

menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.

Berikut beberapa definisi mengenai narkotika :

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

M. Ridha Ma'roef²⁷ mengambil kesimpulan dari kedua defenisi tersebut, yaitu :

- a) Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis cандu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.
- b) Bahwa narkotika itu bekerestorative justicea mempengaruhi susunan saraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya bila disalahgunakan.
- c) Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau nercotic and dangerous drugs.

Didalam bukunya, Ridha Ma'roef mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan Stimulan.

2.6.2 Jenis-jenis Narkotika

A. Opium

²⁷ Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju*. Bandung. Hlm:33-34

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman samni vervum yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena terehan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkolida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk²⁸

Dalam perkembangan selanjutnya opium dibagi kepada:

- 1) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari dua tanaman papaver somni verum yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfinnya.
- 2) Opium masak adalah:
 - a) Candu, yakni yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian, atau tanpa penambahan bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemanfaatan. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu yang telah diisap, tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

²⁸ Andi Hamzah , Surachman RM. 1994. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika; Sinar Grafika. Jakarta.
Hlm:16

- b) Opium Obat adalah opium mentah yang tidak mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pegobatan baik dalam bubuk atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syarat farmakologi.

B. Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan buahnya. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Daunnya berbentuk seperti tapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta-hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya.

C. Kokain

Tanaman koka adalah tanaman dari semua genus *erithroxylon* dari keluarga *eryhroxylaceae*. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erithroxylon* dari keluarga *eryhroxylaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain. Kakaina adalah mentil ester I-bensoil ekgonina dengan rumus kimia C17 H21 NO4.13).

D. Heroin

Heroin atau *diacethyl morpin* adalah suatu zat semi sintetis turunan motpin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses penyulingan dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acetalasi dengan *aceticanydrida*.

E. Shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Air shabu-shabu juga termasuk turunan amphetamine yang jika dikonsumsi memiliki pengaruh yang kuat terhadap fungsi otak. Pemakainya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah vekerestorative justicea lama, tidak merasa lapar, dan tiba-tiba memiliki rasa percaya diri yang besar.

F. Ekstasi

MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine) atau yang umumnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur kimia dan pengaruh yang mirip dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan disain yang berbeda-beda. Ekstasi bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.

G. Narkotika sintesis dan buatan

Yaitu sejenis narkotika yang dihasilkan dengan malalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika, Alkohol, psikotropika dan Zat adiktif. Napza termasuk zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, fikiran, persepsi dan kesadaran.

2.2.3 Jenis-Jenis Sanksi

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkotika serta pengedar narkotika didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.

Penyalahguna narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Namun apabila penyalahguna terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi, hal tersebut selaras dengan Pasal 127 ayat (3) “*Dalam hal PenyalahGuna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, PenyalahGuna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*”

Sanksi Bagi Pengedar Narkotika

Pengedar narkotika merupakan orang yang menyalurkan dan menyerahkan narkoba. Sanksi yang diberikan kepada penyalahguna dan pengedar narkoba tentunya berbeda dengan penyalahguna narkotika. Hal tersebut tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 126 UU Narkotika:

1. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan I tertera dalam Pasal 111 sampai dengan 116 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).
2. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan II tertera dalam Pasal 117 sampai dengan 121 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal pidana mati, serta denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000 (delapan miliar rupiah).
3. Sanksi bagi pengedar narkoba golongan III tertera dalam Pasal 122 sampai dengan 126 UU Narkotika, dijerat hukuman penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 12 (dua belas) tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

2.6.3 Teori Rehabilitasi (Pemulihan Kembali)

Rehabilitasi (pemulihan), diterestorative justiceemahkan sebagai pertolongan kepada para terpidana untuk pulih sebagai sedia kala. Konsekensinya tentunya adalah menghilangkan penderitaan semaksimal mungkin. Dalam praktek terestorative justiceadi

ambivalensi antara rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi dalam angka pengobatan karena tujuan keduanya bertolak belakang.²⁹

Konsep ini sering dimasukkan kedalam sub kelompok Deterrence karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashwort sesungguhnya rehabilitasi adalah penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan Deterrence. Bila tujuan utama dari teori Deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terestorative justiceadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atas memperbaiki pelaku. Dalam kajian kriminologi, Deterrence dilatarbelakangi oleh pandangan rational choice yang merupakan paham yang berkembang dalam teori kriminologi klasik. Maka berbeda dengan rehabilitasi yang dilatarbelakangi pandangan positivis dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik pandangan psikiatri atau psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.³⁰

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.³¹

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi, yaitu :

²⁹ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung. Hlm:50

³⁰ Ibid Eva Achjani Zulfa, 2011:56

³¹ Herman Soeparman, (2000). *Narkoba telah merubah rumah kami menjadi neraka*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional-Direstorative Justiceen Dikti

- 1) Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- 2) Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.


Pusat atau Lembaga Rehabilitasi yang baik haruslah memenuhi persyaratan antara lain :

- a) Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar mandi/WC yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain sebagainya;
- b) Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerestorative justicea sosial, perawat, agamawan/ rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur). Tenaga profesional ini untuk menjalankan program yang terkait;
- c) Manajemen yang baik;
- d) Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan;
- e) Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terestorative justiceadi pelanggaran ataupun kekerasan;

- f) Keamanan (security) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran NAZA di dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras)³²

³² Dadang Hawari, 2009. *Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*. FKUI: Jakarta. Hlm:132

2.7 Kerangka Pikir



2.8 Definisi Operasional

1. Tindak Pidana atau delik (*strafbaar feit/delict*) yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan undang-undang pidana
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terestorative justiceadi dan guna menemukan tersangkanya
3. *Restoraitve justice* yaitu usaha untuk membuat keadaan kembali seperti semula dengan melibatkan korban, anak pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan tidak berdasarkan pembalasan
4. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal; Penyelidikan; atau Penyidikan
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan
6. Substansi hukum adalah inti atau isi dari sistem hukum suatu negara, termasuk aturan, prinsip, dan konsep yang menentukan hak dan kewajiban individu serta penyelesaian sengketa. Ini mencakup hukum tertulis dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan keputusan dalam masyarakat.
7. Struktur hukum mengacu pada organisasi atau kerangka dasar dari sistem hukum suatu negara atau yurisdiksi. Ini mencakup institusi-institusi, proses, dan hierarki otoritas yang membentuk kerangka kerestorative justicea untuk pembuatan,

penegakan, dan penegakan hukum. Struktur hukum juga mencakup pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, peran lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, legislatur, dan badan eksekutif, serta proses pembuatan hukum dan pelaksanaannya. Dengan demikian, struktur hukum menciptakan kerangka kerestorative justicea yang memungkinkan penerapan dan penegakan hukum secara efektif dalam suatu masyarakat.

8. Budaya Masyarakat Hukum adalah norma-norma, nilai-nilai, dan sikap terkait dengan hukum dalam suatu masyarakat, mempengaruhi pemahaman, kepatuhan, dan interaksi sosial terhadap hukum.
9. Kepastian hukum adalah prinsip yang menekankan kejelasan, kepastian, dan konsistensi dalam aturan hukum, memberikan keyakinan kepada individu dan organisasi untuk merencanakan tindakan mereka tanpa takut akan ketidakpastian atau perubahan tiba-tiba dalam hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum emperis. Di mana peneliti mendapatkan data-data tersebut dengan pengamatan langsung ke lapangan.

Metode penelitian hukum emperis adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana kerestorative justiceanya hukum di lingkungan masyarakat.³³

3.2 Obyek Penelitian

Dalam usulan penelitian yang diajukan oleh penulis objek penelitiannya adalah penerapan *restoratif justice* dalam perkara pidana narkotika pada tahap penyidikan

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian emperis untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga Lokasi penelitian mesti sejalan dengan topic dan permasalahan, bilamana topik dan permasalhannya sifatnya umum, maka penetuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan.³⁴

³³ Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013 hal 88

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*.Pustaka Pelajar:Yogyakarta, hal 170

Lokasi penelitian ini adalah Polda Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini banyaknya kasus penyelesaian perkara pidana narkotika berdasarkan *restorative justice*.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Bambang Sunggono memberikan definisinya bahwa Populasi merupakan himpunan atau keseluruhan objek dengan memiliki ciri-ciri yang sama, dan dapat berupa himpunan orang, benda, fakta peristiwa, perkara-perkara hukum dengan sifat dan ciri yang sama.³⁵ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Populasi dalam usulan penelitian ini adalah Penyidik Polda Gorontalo dan Tim Assesmen Terpadu (TAT)

3.4.2 Sampel

Sedangkan Sampel Menurut Burhan Ashshopa bahwa populasi adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi. Maka dalam skripsi ini yang menjadi populasi adalah :

- Tim Assesmen Terpadu (TAT) 3 Orang
- Penyidik Kepolisian 2 Orang
- Penyidik pembantu 2 orang
- pelaku 4 orang

³⁵ Bambang Sunggono, 2007. "Metode Penelitian Hukum" Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman:188

3.5 Jenis dan Sumber data

3.5.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, Yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topic permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

3.5.2 Studi Lapangan

Studi Lapangan dialakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek penelitian yang diteliti.

3.6 Tehnik Pengumpulan data

3.6.1 Teknik Observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

3.6.2 Teknik Wawancara

Teknik wawancara atau interview adalah teknik yang dilakukan dalam hal pengumpulan data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini calon peneliti membedakan tiga sumber wawancara yaitu, Informan, Narasumber dan Responden.

3.7 Analisis Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian emperis maka teknik analisis data yang dipakai dalam penyelesaian penelitian ini yaitu mengkombinasikan antara teori-teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta-fakta dilapangan yang di analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Narkotika Pada Tingkat

Penyidikan di Polda Gorontalo

Penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam perkara narkotika di Indonesia pada tingkat penyidikan merupakan topik yang kompleks dan bahan diskusi di kalangan akademisi maupun praktisi. *Restorative justice* sebagai pendekatan yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan penekanan pada hukuman yang konvensional. Namun, dalam konteks narkotika, implementasi *restorative justice* memiliki tantangan tersendiri mengingat sifat kejahatan dan kebijakan pemberantasan narkotika yang keras di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika adalah salah satu tugas pokok Polri seperti tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan fungsi Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tiga tugas pokok yaitu: Pre-emptif (Pembinaan Masyarakat), Preventif (Pencegahan) dan Represif (Penindakan).

Berdasarkan data kasus penyalahgunaan narkotika yang penulis dapatkan saat melakukan penelitian di wilayah hukum Ditresnarkoba Polda Gorontalo bahwa terdapat 4 (empat) kasus yang diselesaikan secara *restorative justice* dari 55 (lima puluh lima) kasus dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Untuk lebih jelas penulis uraikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1 : Data Restorative Justice perkara Narkotika

No	Tahun	Barang	Jumlah Kasus	Restorative
				Justice
1.	2021	Sabu-Sabu Ganja	15 Kasus 5 Kasus	1 Kasus
2.	2022	Sabu-Sabu Ganja	15 Kasus 4 Kasus	2 Kasus
3.	2023	Sabu-Sabu Ganja	12 Kasus 4 Kasus	1 Kasus

Sumber data : Ditresnarkoba Polda Gorontalo

Melihat tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2021 hingga 2023, terdapat penurunan jumlah kasus narkotika jenis sabu-sabu dan ganja secara keseluruhan. Namun, proporsi kasus yang diselesaikan melalui restorative justice (perdamaian) relatif rendah, dengan hanya satu atau dua kasus dari total kasus yang dihadapi setiap tahun.

Sementara hasil wawancara penulis pada tanggal 06 Maret 2024 di Ditresnarkoba Polda Gorontalo mengenai penerapan restorative justice dalam perkara narkotika serta hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya didapatkan bahwa keadilan dalam penegakan

hukum merupakan salah satu perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras perkembangan hukum serta mempertimbangkan rasa keadilan. Hal ini terlihat dari pernyataan salah satu anggota kepolisian Polda Gorontalo Bripka Rahmat Pongoliu,S.H Selaku Anggota penyidik pembantu Ditresnarkoba Polda Gorontalo yang mengatakan bahwa:

Penyelesaian perkara narkotika sebisa mungkin mengutamakan proses *restorative justice* sebagaimana pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Restorative justice melibatkan semuan unsur yang berkepentingan untuk bekerestorative justice sama mencari solusi yang adil melalui perdamaian dengan menekan untuk pemulihian keadaan aslinya. Hanya saja untuk perkara narkotika hanya dilakukan untuk perkara yang ringan salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.³⁶

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan AKP.Ivan Napitupulu Polda Gorontalo yang pada pokoknya mengatakan:

Untuk menerapkan *restorative justice* terhadap perkara narkotika harus memenuhi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perpol 8 Tahun 2021, sebab jika tidak terpenuhi maka pihak penyidik tidak akan merekomendasikan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dan kasusnya akan diteruskan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Sementara untuk pelaku penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan juga dapat diterapkan *restorative justice* apabila barang bukti yang ditemukan adalah pemakaian satu hari sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh SEMA.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika oleh Kepolisian Polda Gorontalo merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Meskipun demikian, *restorative justice* hanya diterapkan pada kasus ringan, terutama penyalahgunaan narkotika, dan harus memenuhi semua

³⁶ Hasil Wawancara Bripka Rahmat Pongoliu, S.H selaku Anggota Penyidik Pembantu Ditresnarkoba Polda Gorontalo

³⁷ Hasil Wawancara AKP. Ivan Napitupulu Polda Gorontalo.

persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Sementara pada pelaku penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan, restorative justice juga dapat diterapkan, terutama jika barang bukti yang ditemukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh SEMA. Ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian mempertimbangkan berbagai aspek dalam menangani perkara narkotika, dengan tetap memperhatikan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Terkait dengan ketentuan penerapan *restorative justice* terhadap pelaku yang tertangkap tangan sebagaimana dikemukakan oleh salah satu anggota penyidik diatas bahwa barang bukti pemakaian I (satu) hari tidak boleh melibih yang ditentukan dalam SEMA. Untuk itu berikut penulis uraikan ketentuan tersebut pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 : Ketentuan barang bukti pemakaian I (satu) hari

No	Jenis Narkotika	Jumlahnya (gram/butir)
1	Kelompok metamphetamine (shabu)	1 Gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 Gram= 8 butir
3	Kelompok Heroin	1,8 gram
4	Kelompok Kokain	1,8 gram
5	Kelompok Ganja	5 gram
6	Daun Koka	5 gram
7	Meskalin	5 gram
8	Kelompok Psilosybin	3 gram
9	Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	2 gram
10	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram
11	Kelompok Fentanil	1 gram
12	Kelompok Metadon	0,5 gram
13	Kelompok Morfin	1,8 gram
14	Kelompok Petidin	0,96 gram
15	Kelompok Kodein	72 gram
16	Kelompok Bufrenorfin	32 mg

Sumber: SEMA Nomor 4 Tahun 2010

Selain ketentuan SEMA diatas penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika di Polda Gorontalo tidak hanya melibatkan penyidik dan tersangka saja tetapi juga melibatkan beberapa lembaga yang tergabung dalam Tim TAT (Tim Asesmen Terpadu) yaitu Penyidik kepolisian, Kejaksaan dan BNN. Atas saran dari Tim TAT (Tim Asesmen Terpadu) yang telah menganalisis dan mengidentifikasi kasusnya, dimana kasus tersebut harus memenuhi syarat formil, materil dan persyaratan khusus yang ada di Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

Adapun terkait dengan mekanisme penerapan keadilan restorative pada perkara penyalahgunaan narkotika sebagaimana hasil penelitian penulis di Polda Gorontalo dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Pemberitahuan keluarga tersangka untuk penyelesaian kasus secara Restorative Justice, jika terestorative justice kesepakatan maka selanjutnya dibuatkan surat pernyataan kepada Kapolres bahwa pihak yang bersangkutan bisa di lakukan rehabilitasi
- 2) Setelah permohonan disetujui Pimpinan, kemudian tersangka membuat surat pernyataan untuk bersedia bekerestorative justicea sama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan
- 3) Menerima permohonan dari penyidik untuk melaksanakan Asesmen Terpadu terhadap tersangka.
- 4) Menyusun dokumen yang dibutuhkan dalam Asesmen Terpadu yang akan dikirimkan ke Tim Asesmen Terpadu

- 5) Melakukan Asesmen Terpadu
- 6) Menyampaikan rekomendasi hasil asesmen terpadu kepada penyidik
- 7) Jika Tim Asesmen Terpadu memutuskan bahwa bisa dilakukan *restorative justice*, maka selanjutnya ditindaklanjuti dengan SP3.

Maka dari itu penulis mewawancara beberapa Tim TAT yang merupakan sangat penting terhadap penyalahgunaan narkotika :

1. Sofyan Hadi, SH.,MH selaku Jabatan Kasi Narkotika mengatakan bahwa: Terkait dengan TAT narkotika melakukan wawancara apabila tersangka merupakan sebagai penyalahguna atau keterkaitan bandar dan lebih mengali terhadap ke pelaku.
2. dr. Anwar Pasaribu jabatan tim TAT mengatakan bahwa : tugas dari TAT selaku tim medis (dokter) itu lebih berperan penting terhadap bagaimana si pelaku menggunakan narkotika dan mengetahui tipe dari pengguna narkotika itu sendiri, sehingga kami akan mengetahui sampai di mana si pelaku menggunakan narkotika ini.
3. Christy Ruth Titiari Nainggolan, S.Psi., M.Psi. jabatan Tim TAT psikologi clinis BNNP Mengatakan bahwa : tugas dari TAT selaku Tim Psikiater itu lebih berperan penting bagaimana si pelaku menggunakan narkotika ini untuk kepentingan apa dan tim TAT ini juga akan melihat bagaimana si pelaku menjalani apakah bisa di rehabilitasi atau tidak.

Wawancara penulis dengan AKBP Farno Tuweno, S.H) Kasubdit II Ditresnarkoba mengatakan bahwa:

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara narkotika di Polda Gorontalo dilaksanakan dengan berpedoman pada KUHAP, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain ketentuan tersebut kami juga memperhatikan ketentuan lain yang diatur dalam UU. proses penyelidikan dan penyidikan pada Ditresnarkoba selalu mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap menangani perkara. penyidik Ditresnarkoba Polda Gorontalo selalu memberi kesempatan pada pelaku untuk menyelesaikan secara *restorative justice* jika terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan maupun Peraturan Kepolisian.³⁸

Proses diatas dalam hemat penulis menunjukkan komitmen Polda Gorontalo untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui *restorative justice* dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan terstruktur. Ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk keluarga tersangka, penyidik, dan tim asesmen terpadu, dalam mencapai keputusan yang adil dan mengutamakan rehabilitasi.

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* oleh Ditresnarkoba selalu mengedepankan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap menangani perkara. Sehingga untuk memenuhi pelaksanaan penerapan *restorative justice* secara efektif ada 2 hal yang harus terpenuhi yaitu memenuhi syarat umum, memenuhi syarat khusus. Untuk lebih jelas berikut penulis uraikan satu persatu.

4.1.1 Memenuhi syarat umum

³⁸ Hasil wawancara AKBP Farno Tuweno, SH selaku Kasubdit II Ditresnarkoba.

Jika merujuk pada Peraturan Kepolisian nomor 8 Tahun 2021 maka ada 2 (dua) syarat umum yang harus di penuhi yaitu syarat materil dan syarat formil.

Syarat materil meliputi :

- a) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) tidak berdampak konflik sosial;
- c) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d) tidak bersifat radikalisme dan separatisme; dan
- e) bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Sementara syarat formil meliputi:

- a) perdamaiaan dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa khusus perkara narkotika hanya meliputi syarat materil saja. Pengecualian terhadap syarat formil menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* hanya ditujukan buat pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. sementara syarat formil yang diatur dalam Perpol 8/2021 adalah berkaitan dengan adanya perdamaiaan dari kedua belah pihak serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, dikecualikan karena tersangka adalah sekaligus sebagai korban.

Pertama, tentang syarat "tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat" mengacu pada prinsip bahwa penyelesaian kasus melalui restorative justice tidak boleh menjadi sumber ketidaknyamanan atau protes dari masyarakat. Ini mengindikasikan bahwa proses penyelesaian perkara haruslah sesuai dengan nilai-nilai dan

norma-norma sosial yang berlaku, sehingga tidak mengganggu ketertiban dan kedamaian masyarakat secara umum.

Jika penerapan restorative justice dapat menyebabkan ketidakpuasan atau penolakan dari masyarakat, hal tersebut dapat mengganggu stabilitas sosial dan menimbulkan konflik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penyelesaian kasus melalui *restorative justice* memperhatikan sensitivitas dan tanggapan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, penerapan *restorative justice* kecil kemungkinan akan menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat jika dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Wawancara penulis dengan IPDA Irwansyah Dali, S.H Penyidik Ditresnarkoba Polda Gorontalo mengatakan bahwa:

Dalam kasus-kasus yang melibatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, *restorative justice* dapat mencakup program rehabilitasi dan penyuluhan untuk membantu mereka memulihkan kesehatan dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak lagi menggunakan narkotika. Pendekatan *restorative justice* sangat memungkinkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat karena tujuannya adalah untuk membantu individu yang terkena dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, penting untuk memperhitungkan variasi dalam tanggapan masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* dalam konteks penyalahgunaan narkotika. Adapun masyarakat yang masih menolak penerapan *restorative justice* terhadap pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika adalah disebabkan ketidakpahaman tentang konsep *restorative justice* itu sendiri dan tidak memahami pecandu dan/atau korban penyalahguna narkotika.³⁹

³⁹ Hasil Wawancara IPDA Irwansyah Dali, SH Selaku Penyidik Ditresnarkoba Polda Gorontalo

Berdasarkan wawancara diatas dalam hemat penulis faktor-faktor seperti pemahaman tentang isu narkotika, kebijakan pemerintah, dan pendekatan yang diambil oleh lembaga penegak hukum serta organisasi kesehatan dapat memengaruhi bagaimana masyarakat merespons penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus seperti ini. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan transparan dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya penting untuk meminimalkan potensi keresahan atau penolakan yang mungkin timbul.

Kedua, Syarat "tidak berdampak konflik sosial" pada dasarnya penerapan *restorative justice* menekankan bahwa proses penyelesaian kasus tidak boleh menyebabkan atau memperburuk konflik antara individu, kelompok, atau komunitas dalam masyarakat. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, ini berarti bahwa langkah-langkah yang diambil dalam penerapan *restorative justice* tidak boleh memicu atau memperdalam ketegangan sosial yang mungkin ada terkait dengan isu narkotika.

Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, upaya *restorative justice* dapat berfokus pada rehabilitasi, penyuluhan, dan dukungan bagi individu yang terkena dampak, serta pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban. Dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat secara luas, diharapkan bahwa penerapan *restorative justice* dapat membantu mengurangi konflik sosial terkait dengan isu penyalahgunaan narkotika dan bahkan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Ketiga, tidak berpotensi memecah belah bangsa, Penerapan *restorative justice* pada pecandu dan korban penyalahguna narkotika tidak seharusnya menimbulkan potensi perpecahan bangsa. Sebaliknya, pendekatan ini seharusnya mempromosikan pemulihan

individu dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Dengan memperhatikan kebutuhan semua pihak yang terlibat, termasuk pecandu, korban, dan masyarakat umum, penerapan *restorative justice* dapat membantu membangun dukungan yang lebih luas dan mendukung proses rehabilitasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan pendekatan yang tepat, *restorative justice* tidak seharusnya memicu perpecahan bangsa, tetapi sebaliknya dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan rekonsiliasi dalam masyarakat.

Ketiga, tidak bersifat radikalisme dan separatisme. Dalam hemat penulis penerapan *restorative justice* pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika biasanya tidak memiliki kaitan langsung dengan radikalisme atau separatisme. *Restorative justice* lebih berfokus pada pemulihan individu yang terlibat dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta mempromosikan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Namun, penting untuk memperhatikan bahwa beberapa kasus penyalahgunaan narkotika dapat terkait dengan jaringan atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan radikalisme atau separatisme. Dalam hal ini, pendekatan *restorative justice* harus dilakukan dengan hati-hati dan mungkin perlu disesuaikan dengan faktor-faktor tambahan yang terkait dengan keamanan nasional.

Secara umum, tujuan penerapan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkotika adalah untuk memperbaiki perilaku individu, mendukung pemulihan kesehatan dan sosial mereka, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Ini tidak seharusnya mengarah pada peningkatan radikalisme atau separatisme, tetapi sebaliknya harus membantu membangun stabilitas dan kedamaian dalam masyarakat.

Keempat, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah residivis. Secara sederhana residivis merupakan seseorang yang kembali melakukan kejahatan sejenis. Residivis merupakan salah satu alasan pemberat pidana, di mana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat adanya *recidive*. Dalam putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama, putusan ini menjadi pembeda antara *recidive* (pengulangan) dengan *concursus* (perbarengan). Teori pemidanaan yang dianut dalam pengaturan mengenai residivis dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah teori gabungan yang mengajarkan bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dalam memperbaiki pelaku.

4.1.2 Memenuhi syarat khusus

Syarat khusus penerapan *restorative justice* meliputi 4 hal yaitu :

- a) pecandu dan penyalahguna;
- b) tertangkap tangan (pemakaian 1 hari dan tidak adanya bukti namun hasil tes urin positif);
- c) tidak terlibat dalam jaringan narkotika;
- d) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
- e) bersedia bekerestorative justiceasama.

Tabel 2: Data Kasus yang tidak memenuhi syarat khusus untuk di Restorative

Justice:

Tahun	Jumlah Kasus	Ket
2021	19 Kasus	
2022	17 Kasus	
2023	15 Kasus	

Sumber data: Ditresnarkoba Polda Gorontalo

Dilihat dari tabel di atas maka data kasus yang tidak memenuhi syarat khusus untuk di restorative justice bahwa pada tahun 2021 terdapat jumlah 19 kasus yang tidak memenuhi syarat khusus untuk di restorative justice dan pada tahun 2022 terdapat 17 kasus yang tidak memenuhi syarat khusus sedangkan tahun 2023 terdapat 15 kasus yang tidak memenuhi syarat khusus untuk di restorative justice.

Pertama, tentang pecandu dan penyalahguna, UU Narkotika mendefinisikan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berbeda. Perbedaan ini yang akan berakibat pada pola penanganannya, khususnya dalam proses peradilan pidana. Pasal 1 angka 13 UU Narkotika menyebutkan “pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara korban penyalahgunaan narkotika tidak didefinisikan secara khusus dalam ketentuan umum. Pengertian korban penyalahgunaan narkotika terdapat dalam bagian penjelasan pasal 54, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Kedua, tertangkap tangan (pemakaian 1 hari dan tidak adanya bukti namun hasil tes urin positif). Pelaku pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan tidak boleh melebih ketentuan yang di atur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011. Artinya dalam ketentuan SEMA tersebut jika terdakwa tertangkap tangan saat menyalahgunakan narkotika misalnya narkotika jenis shabu maka selama tidak melebih 1 gram maka penyidik bisa menerapkan *restorative justice*.

Ketiga, tidak terlibat dalam jaringan narkotika. Pelaku yang terlibat dalam jaringan narkotika biasanya tidak dapat diberikan *restorative justice* karena kasus-kasus yang melibatkan jaringan narkotika sering kali memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dan dampak yang lebih luas dari pada kasus-kasus individu. Pelaku yang terlibat dalam jaringan narkotika sering kali memiliki peran yang lebih besar dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Hal ini dapat mencakup distribusi, perdagangan, atau produksi narkotika, yang menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih serius dalam kegiatan kriminal.

Dalam beberapa kasus, sulit untuk menentukan sejauh mana keterlibatan seseorang dalam jaringan narkotika. Hal ini dapat menyulitkan penilaian apakah pelaku memenuhi syarat untuk *restorative justice* atau sebaiknya ditangani melalui proses hukum yang lebih formal. Kasus-kasus yang melibatkan jaringan narkotika sering kali memerlukan penegakan hukum yang tegas untuk menghentikan peredaran narkotika dan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya.

Dengan demikian, dalam kasus-kasus yang melibatkan jaringan narkotika, penegakan hukum yang tegas dan proses hukum yang formal mungkin lebih sesuai dari pada pendekatan

restorative justice untuk memastikan penanganan yang tepat terhadap kegiatan kriminal yang melibatkan jaringan narkotika.

Keempat, Tim Asesmen Terpadu (TAT) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 adalah tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan satuan kerestorative justicea setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. TAT ini berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada penyidik, penuntut umum dan hakim.

Pengharuh hasil Tim Asesmen Terpadu (TAT) bagi si pecandu maupun sebagai korban penyalahguna baik berstatus sebagai tersangka maupun terdakwa sangatlah penting untuk mencapai penyembuhan para korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan tersebut.

Dalam tahapan penyidikan, penyidik dapat meminta bantuan kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk menilai apakah tersangka dapat di selesaikan dengan pendekatan *restorative justice* atau tidak. Dengan adanya tim assesmen, penyidik memiliki sumber daya tambahan untuk mengevaluasi kondisi fisik, mental, dan sosial dari si pecandu, serta mempertimbangkan apakah pendekatan *restorative justice* dapat menjadi solusi yang tepat dalam kasus tersebut.

Penggunaan TAT dalam tahapan penyidikan memberikan kesempatan bagi penegak hukum untuk mengambil keputusan yang lebih berdasarkan pada data dan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi pecandu. Hal ini membantu memastikan bahwa

penanganan kasus dilakukan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi individu tersebut.

Selain itu, penggunaan TAT juga menggambarkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika. Dengan melibatkan tim dokter dan tim hukum, TAT dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif dan berbasis bukti, yang tidak hanya memperhitungkan aspek hukum tetapi juga aspek kesehatan dan sosial dari si pecandu.

Dalam konteks *restorative justice*, hasil rekomendasi dari TAT dapat menjadi landasan yang penting dalam menentukan apakah pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan pada kasus tersebut. Hal ini menggambarkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, tenaga medis, dan profesional lainnya, dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika secara holistik dan efektif.

Kelima, Persyaratan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika harus bersedia bekerestorative justiceasama sebagai syarat pemberian *restorative justice* menunjukkan bahwa kerestorative justiceasama dan partisipasi aktif dari pelaku sangatlah penting dalam proses rehabilitasi dan pemulihan mereka. Kerestorative justiceasama dari pelaku merupakan salah satu elemen kunci dalam keberhasilan pendekatan *restorative justice*. Dengan bersedia bekerestorative justiceasama, pelaku menunjukkan keseriusan dan komitmen mereka untuk mengubah perilaku dan memperbaiki situasi mereka. Ini membuka pintu bagi pendekatan terapeutik yang lebih efektif dan mendalam.

Dengan bersedia bekerestorative justiceasama, pelaku juga menunjukkan kesiapan mereka untuk mengakui tanggung jawab pribadi mereka atas tindakan mereka dan dampak

yang ditimbulkannya. Ini penting untuk membangun kesadaran diri dan motivasi internal untuk berubah. Namun, penting untuk diingat bahwa kerestorative justiceasama pelaku harus didukung oleh pendekatan yang adil, dan terbuka dari pihak penegak hukum dan profesional terkait lainnya. Selain itu, proses *restorative justice* juga harus memperhitungkan keamanan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, persyaratan kerestorative justiceasama dari pelaku memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan dari pendekatan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkotika

4.2. Kendala-kendala apakah yang di hadapi oleh Penyidik Polda Gorontalo dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik Ditresnarkoba Polda Gorontalo merupakan salah satu cara untuk mendukung program milik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang penegakan hukum. Penyidik Ditresnarkoba Polda Gorontalo sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu berada dibagian terdepan dan bertugas menangani penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika, dalam hal ini penyidik dituntut harus mampu menangani kasus tindak pidana secara efektif dan efisien.

Surestorative justiceono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰

⁴⁰ Putri, I. I., & Ahmad, G. A. Penerapan Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Mojokerto Kota.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepolisian tersebut persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif meliputi persyaratan materiil dan formil.

Pendekatan restoratif bisa dilakukan jika memenuhi syarat materiil antara lain, tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan jenis pidana radikalisme dan sparatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Sedangkan untuk persyaratan khusus antara lain, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi, pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian satu hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba, tidak terbukti terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar, telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerestorative justicea sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut beberapa faktor yang menjadi kendala yang di hadapi Penyidik Polda Gorontalo dalam penerapan *restorative justice* pada tingkat penyidikan antara lain sebagai berikut :

4.2.1 Faktor lemahnya aturan hukum

Persoalan penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan anatara lain karena tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang undang, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Khusus terkait dengan penerapan *restorative justice* memang belum ada aturan secara tertulis penyelasaian tindak pidana dilakukan secara damai kecuali dalam perakara yang melibatkan anak. Karena dalam UU SPPA jelas mengatur tentang *restorative justice*. Sementara pada perkara yang lain belum diatur secara jelas dalam ketentuan UU. Pengaturan *restorative justice* yang ada saat ini hanya sebatas aturan yang mengikat disetiap instansi penegak hukum.

Jika dirunut pada beberapa ketentuan yang mengatur *restorative justice* mulai dari SE Kapolri No.8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. SE Kapolri ini menyebut, salah satunya dilakukan dalam bentuk perestorative justiceanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban, perlu dimintakan penetapan hakim melalui JPU untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum. Tapi pengertian keadilan restoratif dalam SE Kapolri itu diubah melalui Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019, di mana masyarakat tidak menjadi bagian dalam penyelesaian kasus. Definisi keadilan restoratif sebagaimana diatur Perkap No.6 Tahun 2019 yakni penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait dengan tujuan agar tercipta keadilan bagi seluruh pihak. Perkap No.6 Tahun

2019 fokus pada pemulihan korban, tapi tidak untuk pemulihan pelaku serta tidak ada penekanan pemulihan relasi korban dan pelaku. Targetnya tercapai perdamaian, terlepas dari substansinya. Aturan itu hanya mengurangi beban ke restorative justice, tapi tidak memulihkan relasi antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Aturan lain yang mengadopsi keadilan restoratif yakni Peraturan Kejaksaan No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan ini mendefinisikan keadilan restorative, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tapi ada tindak pidana yang dikecualikan dari penerapan keadilan restoratif, seperti narkotika. Peraturan Kejaksaan itu hampir sama seperti Perkap No.6 Tahun 2019 yang fokus pada pemulihan korban, tidak ada penekanan pada pemulihan relasi korban dengan pelaku serta targetnya tercapai perdamaian terlepas dari substansinya.

Sedangkan di pengadilan, mengacu pada Keputusan Direstorative justiceen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif. *Beleid* yang diteken Direstorative justiceen Badilum MA ini mengatur penerapan keadilan restoratif hanya dalam lingkup perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan perkara narkotika. Dengan adanya ketentuan ini memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi, serta

melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Bahkan untuk mewujudkan keadilan restoratif dapat di terpakan secara maksimal dibuatlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Hal inipun tidak serta merta membuat paradigma penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dapat berrestorative justicealan dengan maksimal.

4.2.2 Faktor Pemahaman dan sikap Masyarakat terhadap Restorative Justice

Secara umum kecenderungan gambaran sikap masyarakat masih mendukung pemberian penghukuman pemenjaraan (retributif) bagi pelaku tindak pidana. Namun pandangan masyarakat tersebut ketika ditelusuri lebih lanjut ternyata bersifat relatif atau tidak dikotomis. Kedua nilai keadilan (restoratif dan retributif) dapat diterima dan diyakini oleh individu secara bersamaan, tergantung pengalaman dan persepsinya terhadap tindak pidana serta situasi sosial tertentu. Keyakinan individu ini juga dibentuk oleh variabel-variabel dan keadaan-keadaan spesifik misalnya Kapan individu menggunakan/mendukung keadilan restoratif atau retributif akan bergantung pada konteks spesifik.

Salah satu konteks spesifik yang ditemukan pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemenjaraan dan non-pemenjaraan. Mayoritas masyarakat (94.4%) setuju dengan pemenjaraan di mana dukungan dan persetujuan tersebut akan

berkurang ketika masyarakat mengetahui adanya alternatif bentuk penghukuman (persetujuan terhadap pemenjaraan turun menjadi 50%) dan ketika korban mendapatkan ganti rugi (persetujuan terhadap pemenjaraan turun menjadi 46%). Sikap masyarakat yang cenderung punitif sejalan pula dengan temuan minimnya tingkat pengetahuan terhadap keadilan restoratif. Hampir 90% masyarakat belum pernah mendengar istilah keadilan restoratif dan retributif.

Rendahnya dukungan masyarakat terhadap keadilan restoratif dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: ***pertama***, karena adanya keterbatasan pengetahuan mengenai alternatif penghukuman. Masyarakat hanya mengetahui bahwa satu-satunya bentuk pemenuhan keadilan adalah dengan pemenjaraan. Ketika masyarakat diberi informasi adanya alternatif penghukuman selain pemenjaraan, 50% dari masyarakat bersedia dengan penghukuman selain penjara. Kemudian faktor ***kedua*** adalah keterbatasan pengetahuan mengenai situasi khusus korban dan pelaku yang turut berkontribusi dalam pembentukan sikap punitif publik. Masyarakat lebih fokus memberi perhatian mengenai bagaimana menghukum pelaku kejahatan, namun belum memperhatikan kebutuhan pemulihan korban. Faktor ***ketiga*** adalah nilai-nilai keadilan punitif yang masih dominan pada sebagian masyarakat.

Setidaknya ada lima alasan mengapa masyarakat masih menginginkan dilakukan penghukuman ketimbang menggunakan pendekatan restorative justice yaitu :

- 1) Masyarakat meyakini penghukuman memiliki tujuan Rehabilitasi yang akan membuat pelaku menjadi lebih baik.

- 2) Masyarakat meyakini penghukuman bertujuan Retributif yang membuat jera, dan menakuti-nakuti agar warga masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum.
- 3) Masyarakat menyatakan penghukuman harus bertujuan Inkapsitasi, yaitu menghilangkan kemampuan pelaku untuk melakukan tindak pidana lagi.
- 4) Masyarakat menyatakan penghukuman harus bertujuan Retalionis, yang membuat pelaku tindak pidana dihukum untuk merasakan penderitaan yang dialami korban.
- 5) Masyarakat menyatakan penghukuman harus bertujuan Restitusi, agar pelaku tindak pidana menebus kesalahannya dengan mengganti kerugian.

Dalam hemat penulis mengapa sebagian masyarakat masih meyakini pemenjaraan sebagai penghukuman karena penjara adalah bentuk penghukuman yang paling nyata. Dengan memenjarakan badan dan membatasi ruang gerak pelaku tindak pidana, aparat menunjukkan bahwa sistem hukum terlihat bekerja. Lama waktu seseorang di penjara akan menunjukkan secara konkrit sifat berat-ringan dari hukuman. Untuk itu, tantangan penerapan hukuman non-pemenjaraan adalah pada soal bagaimana menghadirkan kepastian penghukuman dan perhitungan berat-ringan hukumannya. Kedua aspek tersebut diperlukan tidak hanya bagi korban dan pelaku, namun juga masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara narkotika di Polda Gorontalo menunjukkan komitmen terhadap keadilan dan kemanusiaan. Proses ini diatur sesuai Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan melibatkan keluarga tersangka, penyidik, dan Tim Asesmen Terpadu (TAT). Dalam memenuhi syarat umum, proses tersebut memperhatikan dampak sosial dan keberadaan pelaku dalam masyarakat. Syarat khusus meliputi penilaian terhadap pelaku, seperti status sebagai pecandu atau penyalahguna, dan keterlibatan dalam jaringan narkotika. Tim Asesmen Terpadu (TAT) memberikan rekomendasi holistik untuk menilai kondisi pelaku. Kerestorative justiceasama pelaku dalam proses rehabilitasi juga penting. Dengan melibatkan mereka, pendekatan restorative justice dapat memperbaiki perilaku dan mendukung pemulihan. Secara keseluruhan, penerapan restorative justice di Polda Gorontalo bertujuan mencapai penyelesaian yang adil dan mendukung pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus narkotika.
2. Penyidik Polda Gorontalo menghadapi kendala dalam penerapan restorative justice pada tingkat penyidikan, terutama disebabkan oleh lemahnya aturan

hukum yang mengatur pendekatan ini, serta minimnya pengetahuan dan sikap masyarakat yang cenderung mendukung pendekatan punitif. Dominasi paradigma punitif dalam penegakan hukum juga menjadi hambatan serius dalam mengadopsi restorative justice. Diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat aturan hukum, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan mengubah paradigma punitif menjadi lebih inklusif terhadap pendekatan restorative justice.

5.2. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap peraturan hukum yang mengatur restorative justice, khususnya dalam konteks penanganan kasus narkotika. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun regulasi yang lebih jelas dan komprehensif tentang penerapan restorative justice, serta mengintegrasikan pendekatan ini ke dalam sistem hukum yang lebih luas
2. Kedepannya Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang konsep *restorative justice* dalam penanganan kasus narkotika untuk mengurangi potensi penolakan atau ketidakpuasan. Sehingga Penting memperkuat kerestorative justiceasama antara lembaga penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika secara holistik. Agar juga peemerintah alangkah baiknya menyediakan fasilitas terkait dengan rehabilitasi narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeth, H. J. (2017). Restorative Justice Sebagai Langkah Menuju Penegakan Hukum Pidana Modern dan Berkeadilan. *The Juris*, 1(2), 127-133.
- Andi Hamzah , Surachman RM. 1994. Kejahanan Narkotika dan Psikotropika; Sinar Grafika. Jakarta.
- Adami Chazawi, (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Andi Muhammad Sofyan, dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Bambang Sunggono, 2007. “*Metode Peneltian Hukum*” Raja Grafindo Persada:Jakarta
- Bambang Poernomo, (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia
- Dvannes, Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, (2005). “*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*”, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hibnu Nugroho. (2012). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Media Prima Aksara. Jakarta
- Hari Sasangka. (2003). *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju. Bandung. Hlm:33-34
- Herman Soeparman, (2000). *Narkoba telah merubah rumah kami menjadi neraka*, Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional-Direktoriat Justiceen Dikti
- Hutahaean, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140-148.

- Irabiah, I., Suswanto, B., & Mafing, M. A. A. (2022). Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu). *Perspektif*, 27(2), 131-138.
- Miriam Liebman, (2007). “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London
- M. Ali Zaidan, (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Fajar ND dan Yuliato Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Emperis*. Pustaka Pelajar:Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung
- P.A.F. Lamintang, (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ruslan Renggong. (2018). *Hukum Pidana lingkungan*, Pramedia Group, Jakarta
- Susan C. Hall, Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11
- Suharto dan Junaidi Efendi, (2010). *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Suratman & Philips Dillah, (2013). *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Teguh Prasetyo, (2010). *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta
- Zainal Abidin Farid, (2014). *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zevanya Simanungkalit, (2016) “*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*” Skripsi Makassar: UNHAS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
 Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5075/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ditresnarkoba Polda Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN : 0929117202
 Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Akri Ronald Kawengian
 NIM : H1118263
 Fakultas : Fakultas Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Lokasi Penelitian : POLDA GORONTALO
 Judul Penelitian : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERKARA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI POLDA GOROTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE NARKOBA

SURAT REKOMENDASI

Nomor : B/ 183 /III/2024/Ditresnarkoba

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARNO TUWENO, S.H
Pangkat : AKBP NRP 75100924
Jabatan : KABAG WASSIDIK DITRESNARKOBA
Kesatuan : POLDA GORONTALO

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Mahasiswa : AKRI RONALD KAWENGIAN
Nama NIM : H1118263
Universitas : ICHSAN GORONTALO
Fakultas : HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan baik di satker Ditresnarkoba Polda Gorontalo dengan judul tugas akhir **”Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Narkotika Pada Tingkat Penyidikan di Polda Gorontalo”** sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S1).

Di Keluarkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 5 Maret 2024

a.n DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA GORONTALO
KABAG WASSIDIK





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 016/FH-UIG/S-BP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Akri Ronald Kawengian
NIM : H1118263
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Narkotika Pada Tingkat Penyidikan di Polda Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar **23%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 21 Maret 2024
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

**Similarity Report ID:** oid:25211:54670586

PAPER NAME	AUTHOR
CEK TURNITIN BARU AKRI.docx	Akri Kawengian
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
13015 Words	89089 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
77 Pages	165.0KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Mar 18, 2024 10:45 AM GMT+8	Mar 18, 2024 10:47 AM GMT+8

● 23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 5% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Akri Ronald Kawengian
 NIM : H1118263
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 25 April 1985
 Nama Orang Tua :
 - Ayah : Jemmy Kawengian
 - Ibu : Yudhi Lumingkewas
 Saudara :
 Adik : Vicky Kawengian
 : Jerel Kawengian
 : Geby Kawengian



Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	1992-1998	SDN No. 44 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2	1998-2001	SLTP Negeri 4 Motoling Minahasa Selatan	Gorontalo	Berijazah
3	2001-2004	SMA Negeri 1 Motoling Minahasa Sekatan	Gorontalo	Berijazah
4	2018-2024	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

